

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti bahwa segala suatu perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum-hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.<sup>1</sup>

Penegakan supremasi hukum yang merupakan salah satu amanat reformasi, hingga saat ini masih dalam proses menuju kearah sebagaimana yang diharapkan banyak pihak. Salah satu faktor penghambat lajunya pencapaian tujuan tersebut, adalah akibat dari sistem kekuasaan represif, sehingga wajah hukum terutama dalam praktik peradilan menjadi carut-marut dan cenderung tidak sehat. Hal ini disebabkan hukum belum menjadi panglima dan yang menjadi panglima seringkali kekuasaan semata. Dalam

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 93.

konteks tersebut, sudah tentu yang menjadi sorotan utama adalah aparat penegak hukum yang berada di dalam ruang lingkup peradilan. Pejabat negara yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan peradilan tersebut, secara populer disebut hakim.<sup>2</sup>

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan sangat penting didalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas didalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Hal ini tercermin dari ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, maka perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dudu Duswara Machmudin, 2006, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXI No. 251 Oktober, IKAHI, Jakarta, hlm. 51.

<sup>3</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2.

Memutus menurut hukum adalah tugas pertama dan terakhir seorang hakim. Hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim. Hukum sebagai alat, sebagai cara, dan keluaran (*output*) putusan, harus dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, ketentraman, dan lain-lain. Berdasarkan keterkaitan hukum dan tujuan hukum, maka ada tiga fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu sekedar menerapkan hukum apa adanya, menemukan hukum, dan menciptakan hukum.<sup>4</sup>

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Disamping itu dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum, maksimal khusus, dan minimum khusus (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana.

Mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan dapat bermacam-macam bentuknya, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pembedaan.

---

<sup>4</sup> Makalah Ketua Mahkamah Agung, *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*, Dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 245 Januari 2007, Jakarta, IKAHI, hlm. 8.

Bentuk pidana atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>5</sup>, yaitu:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
2. Perampasan barang yang tertentu;
3. Pengumuman keputusan hakim.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapi, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi apabila peraturan perundang-undangan ternyata tidak cukup dan tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis (*living law*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1993, hlm. 34.

<sup>6</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm. 6.

Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan pidana minimal dari pasal tersebut adalah 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Dalam putusannya sebagaimana Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN Kwg hakim memutus dibawah batas minimum khusus yang ditentukan undang-undang tersebut, yaitu 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Masalah sistem minimum khusus erat kaitannya dengan tujuan pembedaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat begitu juga halnya dengan pembaharuan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan dan pembaharuan hukum pidana itu sendiri yang mempunyai jiwa kasih sayang sesama manusia, sehingga tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang berintikan kasih sayang terhadap sesama.<sup>7</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

*“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.*<sup>8</sup>

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang

---

<sup>7</sup> Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 8.

<sup>8</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dimilikinya itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu kasus yang diputus dibawah batas minimal khusus yang diatur dalam undang-undang adalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak membeli narkoba Golongan I” yang diputus di pengadilan Negeri Karawang Nomor: 315/Pid.Sus/2014/PN.Kwg yang dilakukan oleh Terdakwa bernama EGI BAIHAKI Als EGI Bin RUKMAN, tempat lahir Karawang, umur 20 Tahun, bertempat tinggal di Dusun 02 Ranggon, RT. 012/004 Desa Sarijaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja. Terdakwa dituntut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, tetap saja putusan berupa pidana dibawah minimal dari ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebab putusan pidana yang dibawah batas minimal khusus ini dapat dianggap terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya, karena besar kecilnya kesalahan yang dilakukan, jika kesalahan tersebut diatur dalam sebuah undang-undang akan tetap dihukum.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian dengan tema yang serupa yang telah penulis gunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan

penelitian yang ada sebelumnya. Ada pun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Yudhistira Gilang Perdana, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, yaitu: “ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMAL KHUSUS YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG (Studi Putusan PN Gunung Sugih Lampung Selatan Nomor: 432/Pid.Sus/2014/PN.Gns, Tahun 2016”.
2. ZULKIFLI RAHMAN, Fakultas Hukum Universitas HASANUDDIN, yaitu: “TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DIBAWAH KETENTUAN MINIMAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI, Tahun 2016”.

Berdasarkan latar belakang metode penelitian yuridis normatif yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu berdasarkan masalah tersebut penulis akan mengangkat skripsi yang berjudul: “KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN PIDANA PENJARA MINIMAL KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 315/Pid.Sus/2017/PN. Kwg)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana penjara di bawah ancaman minimal khusus dalam perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN.Kwg?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana penjara di bawah ancaman minimal khusus dalam perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN.Kwg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana penjara dibawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN.Kwg.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN.Kwg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak guna pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum khususnya, hakim dalam menerapkan hukum berdasarkan penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkoba guna mewujudkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHP mengacu kepada norma ppidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan pidana tersebut metode pengamanannya dalam norma hukum pidana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Ketentuan ppidanaan dalam Buku I KUHP ini diformulasikan secara konsisten dalam norma hukum pidana dalam Buku II dan Buku II KUHP. Fungsi ketentuan

umum hukum pidana dalam Buku I benar-benar menjadi pedoman dalam memformulasikan ancaman pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana.

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu:

- a. Membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan;
- b. Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat; dan
- c. Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif.<sup>9</sup>

Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Perumusan pidana minimal yang berlaku di Indonesia sebenarnya diatur dalam KUHP, pada Pasal 12 ayat (2) KUHP untuk pidana penjara dan Pasal 18 ayat (1) untuk pidana kurungan. Keduanya mengatur bahwa pidana minimum adalah 1 (satu) hari dan hal ini berlaku umum (*general*). Sedangkan

---

<sup>9</sup> Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, hlm. 9-11.

untuk pidana minimal khusus, secara langsung tidak diatur dalam KUHP, hanya saja diungkapkan pada Pasal 103 KUHP bahwa undang-undang diluar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special rules*). Berbeda dengan pidana minimal, KUHP justru mengatur pidana maksimal khusus beserta pedoman pembedanya.

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa yang konkret. Pada dasarnya dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang "*fiat justitia paret mundus*" (Tegakkan keadilan walau dunia harus binasa).

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengartikan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat. Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Tujuan hukum tidak hanya menjamin kepastian keadilan, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara

memiliki sarana yang memadai dan efektivitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.<sup>10</sup>

Pencantuman pidana minimal khusus pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP saat ini berlaku pada beberapa Undang-Undang, contohnya UU Terorisme, UU Narkotika, UU Penanggulangan Bencana dan lainnya. Penjatuhan pidana minimal khusus pada undang-undang tersebut berlangsung secara bervariasi dan tidak terpola dengan baik. Sekalipun delik pidana maksimal khususnya sama namun pidana minimal khususnya tidak sama pada delik serupa, artinya ratio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus juga bervariasi. Seharusnya, penerapan pidana minimal khusus dilaksanakan secara terpola dan memiliki ratio perimbangan yang sama.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*, walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS Belanda*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.

Menurut Adam Chazawi mengemukakan “*strafbaarfeit*” itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

---

<sup>10</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Garafika, Jakarta, 2019, hlm. 113-114.

Bahasa Inggrisnya adalah *delict* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Sesuai dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dari pengertian tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintetis. Perbedaannya pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedang dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperukan guna menjelaskan analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.<sup>12</sup> Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 159.

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

berwenang. Berdasarkan konsesi ini pada tahap kegiatan berikutnya hanya dikumpulkan hukum perundang-undangan pada peraturan-peraturan tertulis saja kedalam koleksinya dengan mengabaikan norma-norma lain dengan menganggap bahwa norma-norma lain itu sebagai bukan norma hukum.<sup>13</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

## 3. Tahapan Penelitian

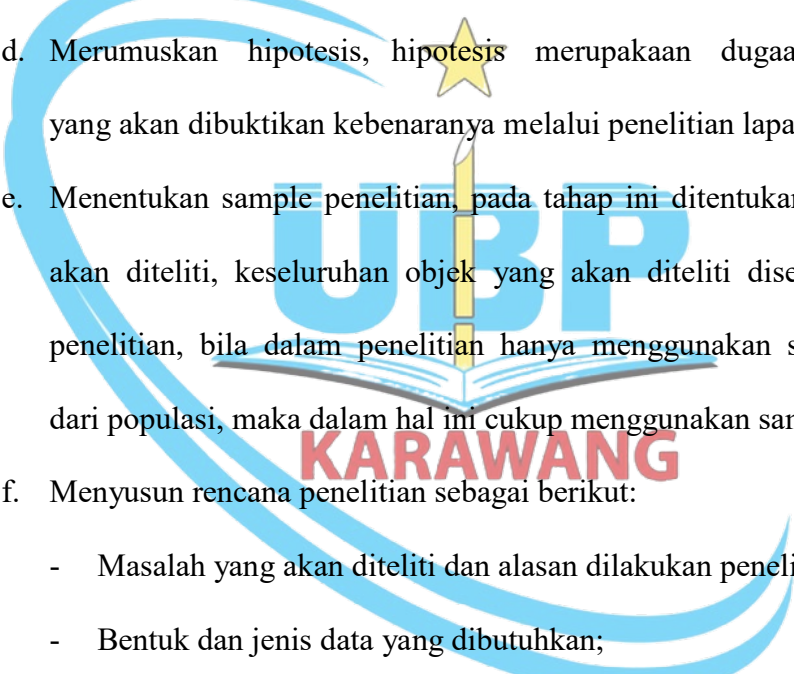
Secara garis besar, tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian yaitu:

- a. Mengidentifikasi masalah/mencari permasalahan, tahap ini peneliti terlebih dahulu harus mencari apa masalah yang hendak diteliti;
- b. Merumuskan masalah, dimana pada tahapan ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti;
- c. Mengadakan studi pendahuluan, hal ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi-informasi berkaitan dengan masalah yang

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 13-14.

akan diteliti, sehingga dapat diketahui keadaan atau kedudukan masalah tersebut baik secara teoritis maupun praktis. Pengetahuan yang diperoleh dari studi pendahuluan sangat berguna untuk menyusun kerangka teoritis tentang pemecahan masalah dalam bentuk hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui pelaksanaan penelitian lapangan. Studi pendahuluan dapat dilakukan dengan studi documenter, kepustakaan dan studi lapangan;

- 
- d. Merumuskan hipotesis, hipotesis merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian lapangan;
- e. Menentukan sample penelitian, pada tahap ini ditentukan objek yang akan diteliti, keseluruhan objek yang akan diteliti disebut populasi penelitian, bila dalam penelitian hanya menggunakan sebagian saja dari populasi, maka dalam hal ini cukup menggunakan sample;
- f. Menyusun rencana penelitian sebagai berikut:
- Masalah yang akan diteliti dan alasan dilakukan penelitian;
  - Bentuk dan jenis data yang dibutuhkan;
  - Tujuan dilakukan penelitian;
  - Manfaat atau kegunaan penelitian;
  - Dimana dilakukan penelitian;
  - Jangka waktu pelaksanaan penelitian;
  - Organisasi kegiatan dan pembiayaan;
  - Hipotesis yang diajukan;
  - Teknik pengumpulan data dan pengolahan data;

- Sistematika laporan yang direncanakan;
- Menentukan dan merumuskan alat penelitian atau teknik pengumpulan data.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yakni data-data yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan seperti buku harian, jurnal ilmiah, makalah, dan seterusnya. Bahan-bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat;
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
  - Sema Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim;
  - Putusan Nomor 315/Pid/Sus/2017/PN Kwg.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-

undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal, *ebook* dan buku-buku;

- c. Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>14</sup>

## 5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul baik data primer dan sekunder selanjutnya diolah dan dianalisa dengan menggunakan interpretasi, penalaran hukum atau logika hukum.

## G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Karawang:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Pengadilan Negeri Karawang.

Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014, hlm. 51-52.